

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sleman, dalam penerapannya masih terdapat kendala sehingga belum dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut didasarkan pada tiga indikator sebagai tolak ukur keefektivitasan sebuah Peraturan Daerah, yaitu (1) Peningkatan atau penurunan gelandangan dan pengemis: melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan baliho atau plank, dan peran serta masyarakat (2) Penerapan sanksi (3) Adaptasi: peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan jumlah data gelandangan dan pengemis dari Dinas Sosial Sleman dari tahun 2015-2018, yaitu terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2016 ke 2017 yaitu sebanyak 63 ke 147 orang. Walaupun terjadi penurunan dari tahun 2015 ke 2016 yaitu dari jumlah 84 ke 63 orang, dan 2017 ke 2018 yaitu dari jumlah 147 ke 132 orang, tetapi tidak terjadi jumlah penurunan yang signifikan. Selain itu, jumlah terbanyak gelandangan dan pengemis berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 323 orang, sedangkan gelandangan dan pengemis yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 102 orang.

Oleh karena itu, jumlah gelandangan dan pengemis sampai saat ini masih cukup tinggi, karena hingga saat ini penyuluhan dan pemasangan baliho belum pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman dikarenakan terkendala oleh anggaran, serta peran dari masyarakat yang cenderung membiarkan keberadaannya gelandangan dan pengemis. Selain itu juga dalam penerapan sanksi selama ini belum pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.

Namun dari ketiga indikator tersebut, terdapat satu indikator yang berjalan dengan cukup baik yaitu adaptasi, dalam hal upaya peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana selama ini telah mencukupi kebutuhan pelayanan sosial terhadap gelandangan dan pengemis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terkait antara lain:

1. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pemasangan baliho dan melakukan penyuluhan terkait larangan bergelandang dan mengemis, menerapkan sanksi, serta menangkap pihak-pihak yang memeralat orang lain agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

2. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam membantu Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yaitu dengan melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis kepada Instansi Pemerintah Daerah, serta memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Gelandangan dan pengemis diharapkan untuk menaati peraturan daerah terkait larangan untuk bergelandang maupun mengemis. Selain itu, gelandangan dan pengemis diharapkan dapat mendaftarkan diri ke panti penampungan agar dapat belajar untuk hidup secara mandiri.